

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator utama keberhasilan pembangunan yang mencerminkan peningkatan kapasitas produksi nasional melalui perubahan Produk Domestik Bruto (PDB). Pertumbuhan yang berkelanjutan berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperluas kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, serta memperkuat stabilitas dan ketahanan ekonomi nasional. Secara makroekonomi, pertumbuhan ekonomi mendorong peningkatan pendapatan per kapita, investasi, dan kesejahteraan sosial (Blanchard & Giavazzi, 2003), serta menjadi prasyarat transformasi struktural dan pembangunan jangka panjang melalui penyediaan ruang fiskal bagi sektor strategis (Todaro & Smith, 2015). Dalam perspektif Islam, aktivitas ekonomi merupakan bagian integral dari kehidupan manusia yang diatur secara etis sebagai sarana mencapai kemaslahatan. Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 275 yang membolehkan jual beli dan melarang riba:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ
الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ
أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥

Artinya: “Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan

jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya”

Secara akademik, QS. Al-Baqarah ayat 275 menjadi legitimasi teologis pengembangan instrumen keuangan berbasis akad syariah yang bebas dari riba. Prinsip tersebut diimplementasikan secara kelembagaan melalui fatwa DSN-MUI, antara lain Fatwa No. 32/DSN-MUI/IX/2002 (Dewan Syariah Nasional--Majelis Ulama Indonesia, 2002) dan Fatwa DSN-MUI No. 41/DSN-MUI/III/2004 (Dewan Syariah Nasional--Majelis Ulama Indonesia, 2004), yang menegaskan keabsahan sukuk sebagai instrumen pembiayaan sesuai syariah. Berbagai fatwa terkait akad murabahah, mudharabah, musyarakah, dan ijarah juga menjadi landasan operasional perbankan syariah. Dari ketentuan tersebut ditegaskan bahwa sukuk harus memiliki *underlying asset* yang jelas, bebas dari riba, gharar, dan maysir, serta berbasis akad syariah yang sah.

Dalam kerangka ekonomi modern, sistem keuangan berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui fungsi intermediasi, mobilisasi dana, alokasi sumber daya, dan manajemen risiko (Levine, 1997). Di Indonesia, sistem keuangan syariah berkembang dalam kerangka *dual banking system* sebagaimana diatur dalam UU No. 21 Tahun 2008. Dalam dua dekade terakhir, ekonomi syariah semakin terintegrasi dalam kebijakan pembangunan nasional, dengan sukuk dikembangkan sebagai sumber pembiayaan alternatif APBN dan penguatan industri keuangan syariah.

Sukuk Negara atau SBSN merupakan instrumen utama pembiayaan syariah negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti kepemilikan atas aset atau manfaat, berbeda dari obligasi konvensional yang berbasis bunga (Undang-undang Nomor 19 Tahun, 2008). Sukuk berfungsi untuk membiayai defisit APBN, proyek pembangunan, dan pengelolaan portofolio utang negara. *Outstanding* sukuk negara mencerminkan nilai sukuk yang masih beredar, yang secara makro menunjukkan meningkatnya peran pembiayaan syariah dalam kebijakan fiskal. Dalam teori fiskal, belanja pemerintah yang produktif memiliki efek *multiplier* terhadap pertumbuhan ekonomi (Ciaffi et al., 2024), sehingga peningkatan *outstanding* sukuk berpotensi mendorong pertumbuhan melalui ekspansi fiskal berbasis syariah.

Selain itu, perbankan syariah berperan mendukung pertumbuhan ekonomi melalui fungsi intermediasi dengan menghimpun dan menyalurkan dana ke sektor riil. Total pembiayaan perbankan syariah mencerminkan ekspansi pembiayaan yang mendorong investasi dan konsumsi produktif, sehingga meningkatkan output nasional (Mishkin, 2018). Pembiayaan syariah yang berbasis aset dan bagi hasil memiliki keterkaitan langsung dengan sektor riil, sehingga secara teoritis lebih stabil dan produktif (Yusuf, 2022).

Selama periode 2015–2024, *outstanding* sukuk negara di Indonesia menunjukkan tren peningkatan yang sangat signifikan dan konsisten. Pada tahun 2015, nilai *outstanding* sukuk negara tercatat sebesar Rp297,58 triliun. Nilai tersebut meningkat tajam pada tahun-tahun berikutnya, mencapai Rp412,63 triliun

pada 2016 dan Rp551,56 triliun pada 2017. Tren kenaikan ini berlanjut pada 2018 dan 2019, masing-masing sebesar Rp644,95 triliun dan Rp740,62 triliun.

Lonjakan *outstanding* sukuk negara paling signifikan terjadi pada periode pandemi COVID-19. Pada tahun 2020, *outstanding* sukuk meningkat dari Rp740,62 triliun menjadi Rp971,53 triliun, atau tumbuh sekitar 31,17 persen. Peningkatan ini mencerminkan peran strategis sukuk negara sebagai instrumen pembiayaan fiskal dalam menghadapi tekanan ekonomi akibat pandemi, khususnya untuk membiayai stimulus fiskal dan proyek pemulihan ekonomi nasional. Setelah periode pandemi, tren peningkatan *outstanding* sukuk negara tetap berlanjut, masing-masing mencapai Rp1.157,06 triliun pada 2021, Rp1.344,35 triliun pada 2022, Rp1.446,04 triliun pada 2023, hingga mencapai Rp1.626,42 triliun pada 2024.

Untuk memberikan gambaran kuantitatif mengenai dinamika tersebut, perkembangan nilai *outstanding* sukuk negara Indonesia selama periode 2015–2024 disajikan pada Tabel 1.1 berikut.

Tabel 1. 1 Perkembangan *Outstanding* Sukuk Indonesia

Tahun	Nilai <i>Outstanding</i> Sukuk Negara (Triliun)	Pertumbuhan (%)
2015	297,58	-
2016	412,63	38,67%
2017	551,56	33,66%
2018	644,95	16,93%
2019	740,62	14,83%
2020	971,53	31,17%
2021	1.157,06	19,09%
2022	1.344,35	16,18%
2023	1.446,04	7,56%
2024	1.626,42	12,47%

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (diolah)

Secara keseluruhan, dalam sepuluh tahun terakhir *outstanding* sukuk negara meningkat lebih dari lima kali lipat. Hal ini menunjukkan bahwa sukuk negara telah menjadi instrumen strategis dalam pembiayaan APBN dan pendalaman pasar keuangan syariah nasional (Otoritas Jasa Keuangan, 2024). Dari sudut pandang makroekonomi, pembiayaan melalui sukuk negara berpotensi menciptakan efek *multiplier* terhadap perekonomian. Ketika dana sukuk dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, proyek strategis nasional, serta sektor produktif lainnya, maka hal tersebut dapat meningkatkan investasi pemerintah (*government expenditure*) yang merupakan salah satu komponen pembentuk Produk Domestik Bruto (Mankiw, 2019b). Dengan demikian, secara teoritis, peningkatan *outstanding* sukuk negara memiliki korelasi positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Namun demikian, penting untuk dicermati bahwa peningkatan *outstanding* tidak secara otomatis mencerminkan efektivitas pembiayaan. Efektivitas tersebut sangat bergantung pada kualitas pengelolaan proyek, efisiensi alokasi anggaran, serta stabilitas makroekonomi. Oleh karena itu, analisis empiris tetap diperlukan untuk menguji apakah peningkatan tersebut benar-benar berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Selain melalui instrumen fiskal berbasis syariah seperti sukuk negara, peran sistem keuangan syariah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi juga tercermin melalui fungsi intermediasi perbankan syariah. Jika sukuk negara merepresentasikan peran pemerintah dalam menggerakkan perekonomian melalui pembiayaan fiskal, maka perbankan syariah mencerminkan peran sektor keuangan

dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat ke sektor riil. Oleh karena itu, untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai kontribusi keuangan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, penting untuk mengkaji perkembangan total pembiayaan perbankan syariah sebagai indikator utama aktivitas intermediasi keuangan syariah.

Total pembiayaan perbankan syariah menggambarkan besarnya dana yang disalurkan oleh bank syariah kepada sektor riil melalui berbagai akad pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Peningkatan pembiayaan ini secara teoritis mencerminkan meningkatnya aktivitas ekonomi produktif, baik dalam bentuk investasi maupun konsumsi, yang pada akhirnya berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Selama periode 2015–2024, total pembiayaan perbankan syariah di Indonesia menunjukkan tren peningkatan yang relatif stabil, meskipun dengan laju pertumbuhan yang bervariasi. Pada tahun 2015, total pembiayaan perbankan syariah tercatat sebesar Rp213.989 miliar. Nilai ini meningkat secara bertahap pada tahun-tahun berikutnya, mencapai Rp249.087 miliar pada 2016, Rp286.822 miliar pada 2017, dan Rp321.306 miliar pada 2018. Tren kenaikan tersebut berlanjut hingga tahun 2019 dengan total pembiayaan sebesar Rp356.438 miliar. Pada periode pandemi COVID-19, pembiayaan perbankan syariah tetap mengalami peningkatan, meskipun dengan laju pertumbuhan yang melambat. Pada tahun 2020, total pembiayaan tercatat sebesar Rp385.013 miliar dan meningkat menjadi Rp410.456 miliar pada 2021. Kondisi ini menunjukkan bahwa perbankan syariah relatif mampu menjaga fungsi intermediasinya di tengah tekanan ekonomi, meskipun menghadapi tantangan

peningkatan risiko pembiayaan dan perlambatan aktivitas sektor riil. Memasuki periode pemulihan ekonomi, pertumbuhan pembiayaan perbankan syariah kembali menunjukkan akselerasi. Pada tahun 2022, total pembiayaan meningkat signifikan menjadi Rp493.162 miliar, kemudian terus bertambah menjadi Rp570.262 miliar pada 2023, dan mencapai Rp626.747 miliar pada 2024. Perkembangan tersebut mencerminkan menguatnya kembali aktivitas intermediasi perbankan syariah seiring dengan pemulihan ekonomi nasional.

Tabel 1. 2 Perkembangan Total Pembiayaan Perbankan Syariah 2015-2024

Tahun	Total pembiayaan (Miliar)	Pertumbuhan (%)
2015	213.989	-
2016	249.087	16,40%
2017	286.822	15,15%
2018	321.306	12,03%
2019	356.438	10,93%
2020	385.013	8,02%
2021	410.456	6,61%
2022	493.162	20,15%
2023	570.262	15,63%
2024	626.747	9,90%

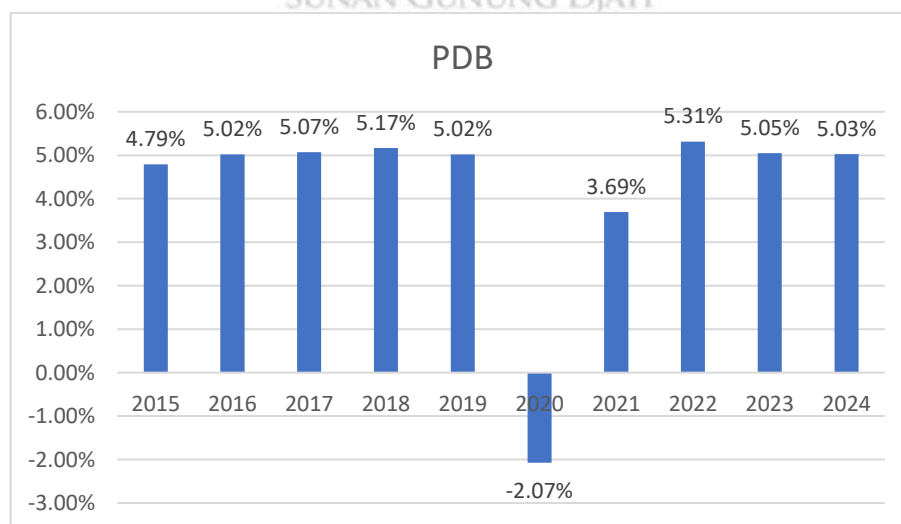
Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (diolah)

Berdasarkan Tabel 1.2, dapat disimpulkan bahwa dalam kurun waktu sepuluh tahun, total pembiayaan perbankan syariah meningkat hampir tiga kali lipat, dari Rp213.989 miliar pada tahun 2015 menjadi Rp626.747 miliar pada tahun 2024. Peningkatan ini menunjukkan ekspansi intermediasi perbankan syariah yang cukup kuat dan berkelanjutan dalam mendukung pembiayaan sektor riil di Indonesia.

Peningkatan pembiayaan mencerminkan meningkatnya penyaluran dana dari sektor surplus ke sektor defisit, yang berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi dan konsumsi masyarakat (Rifai et al., 2021). Perkembangan sistem keuangan yang semakin dalam dan efisien akan meningkatkan produktivitas ekonomi melalui alokasi modal yang lebih optimal, pengurangan biaya transaksi, serta peningkatan efisiensi investasi (Mlambo, 2024).

Namun demikian, sebagaimana halnya dengan instrumen fiskal, peningkatan nominal pembiayaan perbankan syariah tidak serta-merta menjamin peningkatan pertumbuhan ekonomi. Efektivitas pembiayaan sangat bergantung pada kualitas penyaluran dana, tingkat risiko pembiayaan yang tercermin dalam Non-Performing Financing (NPF), serta distribusi pembiayaan antar sektor ekonomi. Tanpa kualitas pembiayaan dan efisiensi penyaluran yang memadai, peningkatan pembiayaan berpotensi menimbulkan risiko sistemik dan tidak memberikan dampak optimal terhadap pertumbuhan ekonomi.

Gambar 1. 1 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2015–2024



Sumber: Badan Pusat Statistik

Berdasarkan Gambar 1.1 yang menampilkan tren pertumbuhan ekonomi Indonesia periode 2015–2024, terlihat bahwa perekonomian Indonesia secara umum berada dalam kondisi stabil sebelum pandemi, mengalami kontraksi tajam pada tahun 2020, dan kemudian kembali pulih pada periode setelahnya.

Pada periode 2015–2019, pertumbuhan ekonomi Indonesia berada dalam kisaran yang relatif stabil, yaitu 4,79% (2015), meningkat menjadi 5,02% (2016), 5,07% (2017), dan mencapai 5,17% pada 2018, sebelum sedikit menurun menjadi 5,02% pada 2019. Stabilitas ini menunjukkan bahwa struktur ekonomi nasional berada dalam kondisi cukup resilien dengan tingkat pertumbuhan moderat di kisaran 5 persen, yang mencerminkan kestabilan konsumsi rumah tangga, investasi, serta belanja pemerintah sebagai komponen utama Produk Domestik Bruto (Mankiw, 2019).

Namun demikian, pada tahun 2020 terjadi kontraksi ekonomi sebesar -2,07%. Penurunan tajam ini merupakan dampak langsung dari pandemi COVID-19 yang menekan aktivitas produksi, konsumsi, perdagangan internasional, serta mobilitas masyarakat. Kontraksi tersebut menjadi titik balik dalam dinamika ekonomi Indonesia selama satu dekade terakhir dan menandai resesi pertama sejak krisis global 1998. Pada tahun 2021, ekonomi mulai menunjukkan tanda pemulihan dengan pertumbuhan sebesar 3,69%. Pemulihan ini didorong oleh stimulus fiskal, relaksasi kebijakan moneter, serta mulai pulihnya aktivitas ekonomi domestik. Selanjutnya, pada 2022 pertumbuhan meningkat menjadi 5,31%, yang merupakan capaian tertinggi dalam periode pengamatan. Kondisi ini menunjukkan adanya *rebound effect* setelah kontraksi sebelumnya. Pada 2023 dan 2024, pertumbuhan

relatif stabil di angka 5,05% dan 5,03%, mencerminkan fase normalisasi menuju tren jangka menengah yang stabil.

Secara makroekonomi, fluktuasi pertumbuhan tersebut menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal dan guncangan global. Menurut teori siklus bisnis (*business cycle theory*), pertumbuhan ekonomi secara alami mengalami fase ekspansi, kontraksi, dan pemulihan sebagai respons terhadap perubahan kondisi eksternal maupun kebijakan domestik (Mankiw, 1989). Selain itu, faktor seperti kebijakan fiskal, stabilitas inflasi, nilai tukar, serta kondisi perdagangan global turut memengaruhi dinamika pertumbuhan nasional.

Berdasarkan data periode 2015–2024, terlihat bahwa *outstanding* sukuk negara dan total pembiayaan perbankan syariah mengalami peningkatan yang signifikan, sementara pertumbuhan ekonomi Indonesia menunjukkan pola fluktuatif, terutama pada saat kontraksi tahun 2020. Fenomena ini menunjukkan bahwa peningkatan instrumen keuangan syariah tidak selalu diikuti oleh peningkatan pertumbuhan ekonomi secara langsung.

Secara teori, perkembangan sektor keuangan berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan efisiensi alokasi modal dan produktivitas (Beck et al., 2000). Dalam konteks keuangan syariah, studi (Imam & Kpodar, 2016) menemukan bahwa perkembangan perbankan syariah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, namun efektivitasnya bergantung pada stabilitas sistem keuangan dan kualitas institusi. Selain itu, Sahay et al. (2015) menegaskan bahwa hubungan antara pendalaman keuangan dan pertumbuhan bersifat non-linear dan tidak selalu otomatis positif.

Meskipun demikian, dalam konteks Indonesia, studi yang secara simultan mengkaji pengaruh outstanding sukuk negara dan total pembiayaan perbankan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi masih sangat terbatas. Literatur yang ada cenderung hanya memfokuskan pada salah satu variabel secara terpisah atau menggunakan periode data yang relatif singkat, sehingga belum mampu menangkap dinamika hubungan kedua variabel tersebut dalam konteks perubahan struktural perekonomian, khususnya sebelum, selama, dan setelah pandemi COVID-19.

Periode 2015–2024 mencakup fase transisi makroekonomi penting yang ditandai oleh guncangan global, respons kebijakan fiskal dan moneter, serta perubahan perilaku sektor keuangan syariah. Oleh karena itu, pengembangan model analisis yang komprehensif dengan menggunakan data terbaru menjadi penting, baik untuk memperkaya literatur akademik maupun sebagai landasan kebijakan dalam merumuskan strategi pengembangan instrumen keuangan syariah yang efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Mayoritas penelitian menunjukkan bahwa sukuk negara dan pembiayaan perbankan syariah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. (Novitasari & Arundina, 2023) serta (Zahirah et al., 2025) menemukan kontribusi positif sukuk dan pembiayaan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya dalam jangka panjang. Namun, hasil tersebut belum konsisten, karena (Bella & Inas, 2023) menemukan sukuk retail justru berpengaruh negatif dalam jangka pendek, meskipun pembiayaan syariah berdampak positif, sementara (Yakubu & Umar, 2025) menunjukkan pengaruh yang *mixed* bergantung pada konteks negara.

Kontradiksi antara temuan positif dan negatif ini, disertai perbedaan *horizon* waktu, Inkonsistensi tersebut menjadi *research gap* yang mendasari perlunya penelitian lebih lanjut mengenai “*Pengaruh Outstanding sukuk negara dan Total Pembiayaan Perbankan Syariah terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia Periode 2015-2024*” memiliki urgensi akademik dan praktis yang tinggi. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan bukti empiris mengenai sejauh mana *outstanding* sukuk negara dan total pembiayaan perbankan syariah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia secara komprehensif, sekaligus menjadi referensi akademik dan pertimbangan bagi pengembangan kebijakan ekonomi syariah di masa mendatang.

B. Identifikasi Masalah

1. *Outstanding* sukuk negara mengalami peningkatan yang sangat signifikan dari Rp297,6 triliun pada tahun 2015 menjadi Rp1.626,42 triliun pada tahun 2024. Peningkatan yang sangat cepat ini menunjukkan semakin besarnya ketergantungan pembiayaan fiskal pada instrumen sukuk. Namun demikian, peningkatan tersebut tidak selalu diikuti oleh kenaikan pertumbuhan ekonomi secara konsisten, khususnya pada tahun 2020 ketika pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi sebesar -2,07% meskipun *outstanding* sukuk meningkat tajam. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas sukuk negara dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, apakah berfungsi sebagai instrumen produktif atau lebih dominan sebagai instrumen stabilisasi fiskal.

2. Total pembiayaan perbankan syariah juga menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dari Rp213.989 miliar pada tahun 2015 menjadi Rp626.747 miliar pada tahun 2024. Secara teori, peningkatan pembiayaan seharusnya mendorong ekspansi sektor riil melalui peningkatan investasi dan konsumsi produktif. Namun, pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap mengalami fluktuasi selama periode tersebut. Hal ini menunjukkan adanya kemungkinan bahwa peningkatan nominal pembiayaan belum sepenuhnya mencerminkan peningkatan kualitas intermediasi atau belum berdampak optimal terhadap output nasional. Perkembangan pasar obligasi konvensional yang relatif pesat selama periode 2020–2024 berpotensi menciptakan efek substitusi terhadap pasar sukuk, tetapi arah dan besaran pengaruh pasar obligasi konvensional terhadap perkembangan pasar sukuk di Indonesia masih menunjukkan hasil yang beragam dalam penelitian terdahulu.
3. Hubungan antara perkembangan sektor keuangan syariah dan pertumbuhan ekonomi diduga tidak bersifat linier dalam jangka pendek. Dampak pembiayaan dan instrumen fiskal kemungkinan memiliki *time lag effect*, sehingga kontribusinya terhadap pertumbuhan baru terlihat dalam periode tertentu. Selain itu, faktor eksternal seperti krisis global, pandemi, inflasi, dan kebijakan makroekonomi turut memengaruhi dinamika pertumbuhan ekonomi Indonesia.
4. Terbatasnya penelitian yang menguji secara simultan pengaruh *outstanding* sukuk negara dan total pembiayaan perbankan syariah

terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam satu model empiris, khususnya menggunakan data periode 2015–2024 yang mencakup fase sebelum, saat, dan pasca pandemi. Sebagian besar penelitian terdahulu cenderung menguji variabel secara parsial atau menggunakan periode observasi yang lebih pendek, sehingga masih terdapat celah penelitian (*research gap*) yang relevan untuk diisi. Dengan demikian, terdapat kebutuhan untuk melakukan pengujian empiris guna mengetahui apakah outstanding sukuk negara dan total pembiayaan perbankan syariah benar-benar berpengaruh secara parsial maupun simultan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, serta bagaimana arah dan tingkat signifikansi pengaruh tersebut.

C. Ruang Lingkup dan Batasan Masalah

Agar penelitian ini terarah dan tidak melebar dari fokus utama, maka ditetapkan ruang lingkup dan batasan penelitian sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya menganalisis pengaruh dua variabel independen, yaitu outstanding sukuk negara dan total pembiayaan perbankan syariah, terhadap satu variabel dependen, yaitu pertumbuhan ekonomi Indonesia. Variabel lain yang secara teoritis dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi seperti inflasi, nilai tukar, suku bunga, investasi asing, dan belanja pemerintah tidak dimasukkan dalam model penelitian.
2. Data outstanding sukuk negara yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari Laporan Perkembangan Keuangan Syariah yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sedangkan data total

pembiayaan perbankan syariah diperoleh dari Statistik Perbankan Syariah OJK. Adapun data pertumbuhan ekonomi Indonesia diperoleh dari publikasi resmi Badan Pusat Statistik (BPS).

3. Periode penelitian dibatasi pada tahun 2015–2024. Pemilihan periode ini didasarkan pada pertimbangan ketersediaan data terbaru serta untuk mencakup kondisi sebelum, saat, dan setelah pandemi COVID-19, sehingga dapat menggambarkan dinamika ekonomi yang lebih komprehensif.
4. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis regresi linear berganda berbasis data *time series* tahunan. Penelitian ini tidak membahas aspek kualitatif seperti kebijakan teknis penerbitan sukuk, manajemen risiko perbankan syariah, maupun analisis hukum syariah terhadap instrumen keuangan tersebut.
5. Penelitian ini hanya berfokus pada tingkat agregat nasional (makroekonomi) dan tidak menganalisis dampak sektoral atau regional dari sukuk negara dan pembiayaan perbankan syariah.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan sebelumnya, penulis mengidentifikasi adanya keterkaitan antara outstanding sukuk negara dan total pembiayaan perbankan syariah dalam memengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Oleh karena itu, rumusan masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh outstanding sukuk negara terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia periode 2015–2024?
2. Bagaimana pengaruh total pembiayaan perbankan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia periode 2015–2024
3. Bagaimana pengaruh outstanding sukuk negara dan total pembiayaan perbankan syariah secara simultan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia periode 2015–2024?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh outstanding sukuk negara terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia periode 2015–2024.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh total pembiayaan perbankan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia periode 2015–2024.
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh outstanding sukuk negara dan total pembiayaan perbankan syariah secara simultan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia periode 2015–2024.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan kajian ekonomi makro dan keuangan syariah, khususnya terkait peran instrumen pembiayaan syariah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Secara lebih spesifik, penelitian ini memberikan bukti empiris mengenai besarnya pengaruh outstanding sukuk negara dan pembiayaan perbankan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan

menggunakan pendekatan analisis *time series*. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur akademik serta menjadi dasar pengembangan teori pertumbuhan ekonomi dalam perspektif ekonomi syariah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan fiskal berbasis syariah, khususnya dalam mengoptimalkan penerbitan sukuk negara sebagai instrumen pembiayaan pembangunan yang berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi.

b. Bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai kontribusi pembiayaan perbankan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, sehingga dapat menjadi dasar evaluasi dan penguatan kebijakan pengembangan industri perbankan syariah.

c. Bagi Akademisi

Penelitian ini dapat dijadikan referensi dan rujukan bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji keterkaitan antara instrumen keuangan syariah dan pertumbuhan ekonomi dengan pendekatan kuantitatif dan analisis *time series*.

d. Bagi Pengembangan Ekonomi Syariah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkuat pemahaman mengenai peran strategis sukuk negara dan pembiayaan perbankan syariah dalam

mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah.

